

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 39/KEP.SES/B1/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. S. A.', is located at the bottom right of the page.

4. 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 709);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);



11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 308);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan BKKBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko;
- b. budaya risiko;
- c. struktur manajemen risiko;
- d. pelaksanaan proses manajemen risiko;
- e. alokasi sumber daya dan pengembangan Manajemen Risiko; dan
- f. mekanisme pelaporan.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




LAVIP AGUS RAYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 39/KEP.SES/B1/2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) telah memberikan dampak positif pada tren penurunan fertilitas dari 2,34 berdasarkan Sensus Penduduk 2000 menjadi 2,14 berdasarkan hasil perhitungan dari Pendataan Keluarga 2022 yang turut memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas penduduk ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian, ibu, dan anak. Badan Pusat Statistik melaporkan Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia tahun 2022 yaitu 71,8 tahun, meningkat 0,3 tahun dibandingkan tahun 2021 yaitu 71,6 tahun.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, mengamanatkan BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dengan target menurunkan *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024. Tindak lanjut penugasan tersebut terwujud dalam penyusunan Rencana Aksi Percepatan



Penurunan *Stunting* sebagai upaya penyusunan rencana kerja yang kolaboratif antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut, BKKBN akan menghadapi berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat tujuan dan sasaran organisasi. Ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran inilah yang disebut dengan risiko. Jika BKKBN tidak dapat mengelola risiko tersebut, maka BKKBN tidak akan mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka antisipasi dan mitigasi risiko terhadap kondisi ketidakpastian di masa yang akan datang, BKKBN dituntut untuk dapat mengelola risiko yang ada secara terintegrasi melalui pendekatan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan cara pendekatan yang tepat untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran BKKBN. Manajemen risiko dapat diterapkan ke seluruh satuan kerja pada keseluruhan area program atau kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga menggambarkan proses penerapan manajemen risiko.

Dalam rangka pencapaian tujuan SPIP tersebut, pimpinan/manajemen menerapkan manajemen risiko untuk memperoleh keyakinan bahwa hambatan yang mungkin timbul dalam rangka pencapaian tujuan telah dikelola dengan baik pada tingkatan yang dapat diterima. Terkait penerapan manajemen risiko, BKKBN telah mengeluarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun



2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

B. TUJUAN

Keputusan Sekretaris Utama ini bertujuan untuk:

1. Sebagai acuan bagi para penyelenggara Manajemen Risiko di lingkungan BKKBN dalam melaksanakan seluruh ruang lingkup penyelenggaraan Manajemen Risiko.
2. Meningkatkan pemahaman seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BKKBN terhadap standar dan metodologi penyelenggaraan Manajemen Risiko.
3. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi BKKBN dalam upaya penjaminan kualitas kinerja.

C. SASARAN

Sasaran yang dapat memanfaatkan petunjuk teknis penyelenggaraan Manajemen Risiko ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala BKKBN beserta para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama selaku Pemilik Risiko.
2. Para Pengelola Risiko di Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Pusat dan Perwakilan.
3. Para pejabat dan pegawai penanggung jawab kegiatan pengendalian.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku pengawas intern atas penyelenggaraan Manajemen Risiko.
5. Seluruh ASN di lingkungan BKKBN.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, secara khusus pada Bagian II Penilaian Risiko, mengamanatkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko, berkonsentrasi pada penetapan tujuan instansi, pengidentifikasian, dan analisis risiko serta pengelolaan risiko pada saat terjadi perubahan.



2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah pada aspek pemenuhan maupun reform mengurai indikator penguatan sistem pengendalian yang perlu dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka penerapan ZI-WBK/WBBM.
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) pada Bagian Lampiran yang mengurai penjelasan teknis, bahwa selain penilaian atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), tingkat maturitas juga mencerminkan penilaian atas Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan Sekretaris Utama ini meliputi:

1. Prinsip dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko;
2. Budaya Risiko;
3. Struktur Manajemen Risiko;
4. Pelaksanaan Proses Manajemen Risiko;
5. Alokasi Sumber Daya dan Pelaksanaan Strategi Pengembangan Manajemen Risiko; dan

6. Mekanisme Pelaporan.

F. PENGERTIAN

Manajemen Risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengenali, menentukan, mengendalikan, dan memantau Risiko yang dimiliki suatu organisasi, serta mengevaluasi ketepatan aktivitas pengelolaannya, utamanya dimaksudkan untuk meningkatkan penjaminan terhadap kemungkinan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maupun perbaikan/peningkatan kinerja.

Handwritten signature

BAB II PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO

A. PRINSIP DAN KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

1. PRINSIP

Manajemen risiko di lingkungan BKKBN dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. Terintegrasi

Bahwa penyelenggaraan Manajemen Risiko terintegrasi dengan seluruh proses bisnis organisasi. Manajemen risiko melekat pada tiap proses bisnis dalam upaya pencapaian sasaran strategis, sasaran program/*outcome*/bidang Level Eselon I, sasaran kegiatan/*output*, dan indikator yang telah ditetapkan melalui dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan maupun dokumen penganggaran, serta termasuk tugas direktif pimpinan. Manajemen risiko juga menjadi bagian integral atau tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya serta akuntabilitas kinerja dan anggaran di lingkungan BKKBN.

b. Komprehensif dan Sistematis

Bahwa Manajemen Risiko dilaksanakan melalui pendekatan yang menyeluruh dan sistematis untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan.

Pendekatan ini berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terukur. Manajemen risiko dapat menjamin keberlangsungan praktik dan pencapaian keluaran sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dari berbagai perspektif yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan organisasi berdasarkan praktik baik (*best practice*) sesuai dengan kebutuhan organisasi. Manajemen risiko memiliki proses sistematis dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons Risiko, pemantauan, serta informasi dan komunikasi.



- c. **Disesuaikan dengan Konteks Organisasi**
Bahwa kerangka kerja dan pelaksanaan proses Manajemen Risiko dirancang untuk meningkatkan jaminan pencapaian tujuan organisasi dengan mempertimbangkan konteks internal dan eksternal yang tersedia.
- d. **Inklusif**
Bahwa Manajemen Risiko melibatkan pengetahuan, pendapat dan persepsi para *stakeholder* secara tepat dan proporsional dalam pelaksanaan proses Manajemen Risiko.
Tiap lini dalam struktur manajemen risiko terbuka menerima masukan dan aspirasi dari *stakeholder* untuk memastikan keseluruhan informasi yang digunakan telah cukup dan valid dalam rangka pelaksanaan tiap proses manajemen risiko maupun upaya pengembangannya.
- e. **Dinamis**
Bahwa Manajemen Risiko responsif terhadap perubahan konteks internal dan eksternal.
Tiap lini dalam struktur manajemen risiko di lingkungan BKKBN harus responsif terhadap adanya perubahan konteks internal dan eksternal organisasi yang kemungkinan akan mempengaruhi status risiko organisasi.
- f. **Ketersediaan Informasi Terbaik**
Bahwa informasi yang relevan bagi kepentingan pelaksanaan manajemen risiko berasal dari informasi terdahulu, terkini, dan yang diperkirakan pada masa yang akan datang. Proses manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan perkiraan/harapan tersebut.
Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi *stakeholder* yang relevan. Dalam hal terdapat keterbatasan informasi yang tersedia, pelaksanaan manajemen risiko diusahakan menggunakan informasi yang terbaik yang dapat dipertanggung jawabkan.
- g. **Faktor Manusia dan Budaya**
Bahwa pengaruh faktor manusia dan budaya bernilai signifikan terhadap seluruh lingkup manajemen risiko di setiap level dan tahap.



Keberhasilan penyelenggaraan proses manajemen risiko di lingkungan BKKBN memperhatikan faktor perilaku manusia dan budaya organisasi. Perhatian pada faktor tersebut dalam penyelenggaraan proses manajemen risiko dapat memfasilitasi pencapaian sasaran organisasi, dan begitu juga sebaliknya.

h. Pengembangan Berkelanjutan

Bahwa manajemen risiko dikembangkan melalui proses pembelajaran dan pengalaman. Perbaikan dan penyempurnaan manajemen risiko merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam upaya peningkatan efektivitas proses manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko menghasilkan informasi dan pengalaman yang menjadi media pembelajaran dalam pengendalian risiko dan perbaikan organisasi ke depan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi juga harus berlangsung terus menerus dilakukan untuk menyempurnakan sistem manajemen risiko dalam rangka pengembangan manajemen risiko sesuai dengan perkembangan teknologi dan praktik baik (*best practice*).

Gambar 1 Prinsip Manajemen Risiko



2. KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

Kerangka kerja Manajemen Risiko merupakan dasar penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan BKKBN. Kerangka kerja manajemen risiko didefinisikan sebagai seperangkat

Handwritten signature or initials

komponen yang menyediakan landasan dan pengaturan organisasi untuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan dan peningkatan manajemen risiko secara berkala di seluruh organisasi. Kerangka kerja dan pelaksanaan proses manajemen risiko dirancang untuk meningkatkan jaminan pencapaian tujuan organisasi dengan mempertimbangkan konteks internal dan eksternal yang tersedia.

Tujuan penggunaan kerangka kerja manajemen risiko adalah membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko pada keseluruhan fungsi dan kegiatan organisasi. Tingkat efektivitas manajemen risiko akan tergantung dari seberapa jauh manajemen risiko diintegrasikan ke dalam tata kelola organisasi, kegiatan organisasi dan proses pengambilan keputusan pada setiap tingkatan organisasi.

Kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari:

a. Kepemimpinan dan Komitmen

Seluruh pimpinan unit kerja harus memiliki komitmen yang tinggi untuk memimpin penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkup kerjanya dan memastikan terintegrasi dalam seluruh proses bisnis organisasi.

Selain melalui bentuk penandatanganan komitmen (contoh: dalam Pakta Integritas atau dokumen lainnya yang relevan), pimpinan UKE-1 dan UKE-2 Perwakilan memastikan pencrapan manajemen risiko melalui pencapaian indikator kinerja penerapan manajemen risiko dan dilakukan evaluasi atas pencapaiannya.

b. Integrasi

Merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus dalam struktur dan konteks organisasi yang mengalami perubahan/pengembangan. Integrasi dalam manajemen risiko yaitu manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam sistem organisasi. Integrasi pada kerangka kerja berarti bahwa manajemen risiko menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan atau menyatu dalam tata kelola, kepemimpinan dan komitmen organisasi.



c. Desain

Merupakan desain penyelenggaraan Manajemen Risiko yang:

- 1) disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal organisasi;
- 2) dinyatakan pimpinan organisasi dan/atau unit kerja dalam bentuk kebijakan/pernyataan dan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan BKKBN;
- 3) memuat delegasi tanggung jawab dan fungsi penyelenggaraan dan penjaminan kualitas;
- 4) memuat kepastian alokasi sumber daya; dan
- 5) menyediakan ruang komunikasi dan konsultasi bagi seluruh ASN BKKBN maupun para *stakeholder* dalam penyelenggaraan dan pengembangan Manajemen Risiko.

d. Implementasi

Merupakan pelaksanaan kerangka kerja Manajemen Risiko yang dilakukan dengan perencanaan memadai yang meliputi:

- 1) kejelasan waktu dan alokasi sumber daya;
- 2) kejelasan identitas pelaksana dan cara/metode yang digunakan atas suatu rencana/keputusan;
- 3) modifikasi suatu proses pengambilan keputusan jika diperlukan; dan
- 4) adanya keyakinan seluruh rencana dapat diaplikasikan.

e. Evaluasi

Merupakan proses evaluasi terhadap sebagian/seluruh kerangka kerja Manajemen Risiko dilakukan secara periodik terhadap kinerja penyelenggaraan Manajemen Risiko, realisasi rencana dan indikator, serta hasil yang diharapkan.

f. Perbaikan dan pengembangan


Merupakan upaya pemantauan untuk mendeteksi dan mengantisipasi perubahan serta menilai kecukupan dan efektivitas penyelenggaraan yang dilakukan secara berkelanjutan dan terjadwal serta ditindaklanjuti melalui rencana pengembangan yang tepat dan terukur sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen risiko.

Dalam upaya melaksanakan perbaikan dan pengembangan dilakukan secara berkelanjutan, organisasi harus mudah



beradaptasi saat terjadi kesenjangan atau ketidaksesuaian dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko.

Gambar 2 Kerangka Kerja Manajemen Risiko



B. BUDAYA RISIKO

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, secara singkat bahwa Budaya Risiko dibentuk melalui komitmen dan penyikapan terhadap suatu Risiko, bertujuan untuk membiasakan ASN di lingkungan BKKBN melaksanakan praktik Manajemen Risiko.

Dalam praktek penyelenggaraan manajemen risiko, diperlukan pengembangan budaya risiko untuk membentuk suatu habituasi/penyesuaian/pembiasaan terhadap praktek Manajemen Risiko. Habituasi praktek Manajemen Risiko diharapkan akan mendorong sikap standar seluruh ASN BKKBN terhadap segala informasi yang terkait dengan risiko. Baik informasi risiko yang bersifat mengancam maupun yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang bagi organisasi.

Aktualisasi dan pengembangan budaya risiko dilakukan melalui:

1. Integrasi manajemen risiko dalam manajemen kinerja dan manajemen pengelolaan sumber daya. Integrasi dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelaksanaan proses Manajemen Risiko dalam proses penyusunan, penetapan dan/atau perbaikan Rencana Strategis. Proses ini diperlukan dan bertujuan untuk: (1) meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan strategis seluruh level organisasi; dan (2) menghasilkan informasi risiko strategis beserta rencana tindak pengendaliannya;
 - b. penggunaan informasi risiko strategis dalam proses penyusunan indikator dan target kinerja tahunan sesuai dengan *baseline* dan data basis perencanaan program;
 - c. pelaksanaan proses Manajemen Risiko dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - d. penggunaan informasi risiko dalam proses penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja (RAPK) dan pemantauan RAPK;
 - e. penggunaan informasi risiko dalam proses evaluasi kinerja berkala;
 - f. proses Manajemen Risiko atau penggunaan informasi risiko dalam proses revisi indikator, target kinerja dan/atau anggaran; dan
 - g. bentuk lainnya yang efektif.
2. Penyediaan dan penggunaan saluran informasi dan komunikasi untuk seluruh proses manajemen risiko, dan pemanfaatannya untuk tiap proses pengambilan keputusan. Dilaksanakan melalui:
 - a. pelaksanaan prosedur penggunaan informasi risiko dalam proses pengambilan keputusan strategis, operasional, maupun yang bersifat insidental dan/atau diskresi; dan
 - b. penyediaan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang akan memudahkan proses distribusi informasi risiko untuk keperluan pengambilan keputusan.
 3. Pelaksanaan pengembangan kompetensi manajemen risiko bagi ASN BKKBN secara terencana dan berkelanjutan. Diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi pegawai dan pelatihan melalui koordinasi dengan UPMR dan APIP, diantaranya dalam bentuk:
 - a. penetapan kebutuhan pengembangan kompetensi Manajemen Risiko Tahunan dan Jangka Menengah;

- b. penetapan rancangan dan penyusunan rencana pengembangan kompetensi Manajemen Risiko;
 - c. penyelenggaraan dan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi Manajemen Risiko; dan
 - d. evaluasi dampak penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi Manajemen Risiko.
4. Penghargaan bagi unit organisasi dan/atau ASN BKKBN melalui suatu penilaian kinerja manajemen risiko. Pemberian penghargaan merupakan suatu tanda apresiasi yang bertujuan untuk memotivasi baik unit organisasi dan/atau ASN dalam pengelolaan risiko. Penghargaan dapat melalui:
- a. penetapan dan penilaian kinerja manajemen risiko pada tingkat unit pengelola risiko (UPR); dan/atau
 - b. penetapan dan penggunaan parameter keterampilan/pengetahuan Manajemen Risiko dalam kriteria penilaian pegawai teladan BKKBN.

C. STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

Struktur manajemen risiko yaitu sinergi antar pejabat/pegawai pada semua level atau tingkatan yang memberikan perspektif lengkap tentang paparan risiko dan peluang serta pengelolaan risiko.

Struktur manajemen risiko di lingkungan BKKBN menggunakan konsep lini yang terdiri atas:

Struktur Manajemen Risiko		Penanggungjawab	Peran
Lini Pertama	Pemilik Risiko	1. Kepala BKKBN untuk level entitas BKKBN;	Sudah jelas
		2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk level Eselon 1 BKKBN; dan	
		3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	

f. s. a

Struktur Manajemen Risiko	Penanggungjawab	Peran
	untuk level unit kerja Eselon II.	
Unit Pengelola Risiko (UPR)	1. UPR level entitas BKKBN yang secara <i>ex-officio</i> dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Manajemen Risiko (UPMR);	1. Sekretaris Utama sebagai penanggungjawab penyelenggaraan manajemen risiko BKKBN membentuk Tim UPR level entitas BKKBN melalui Keputusan Kepala BKKBN/Keputusan Sestama;
	2. a. Pimpinan UPR level UKE-I yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup kerjanya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan UKE-I nya masing-masing;	2a. Contoh: Pimpinan UPR Satker Setama adalah salah satu Pejabat Tinggi Pratama (PTP) di Lingkungan Sestama
	2.b. Struktur Pimpinan UPR level UKE-I:	2b. Struktur Pimpinan UPR level UKE-I:
	1) Pimpinan UPR	1) Pimpinan UPR: bertanggung jawab terhadap seluruh manajemen risiko sesuai lingkup tugasnya



Struktur Manajemen Risiko	Penanggungjawab	Peran
	<p>2) Manajer Eksekutif merupakan seluruh Pejabat Tinggi Pratama (PTP) atau Eselon II lainnya selain Pimpinan UPR</p>	<p>2) Manajer Eksekutif: berperan membantu Pimpinan UPR dalam mengoordinasikan pengelolaan risiko dalam lingkup kerjanya.</p>
	<p>3) Manajer Risiko: adalah para pejabat administrator dan/atau ketua tim kerja di bawah pimpinan Es II sebagai pemilik risiko.</p> <p>note: apabila bila perlukan Pimpinan UPR dapat menunjuk Koordinator Manajer Risiko</p>	<p>3) Manajer Risiko: bertanggung jawab membantu pimpinan UPR dan manajer Eksekutif dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan proses MR.</p>
	<p>3. Pimpinan UPR level UKE-II Perwakilan yaitu Pejabat Administrator di lingkup kerjanya</p>	<p>3a. Contoh: Pimpinan UPR Satker Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh</p>

Struktur Manajemen Risiko		Penanggungjawab	Peran
		yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pimpinan UKE-II Perwakilan;	adalah Sekretaris Badan
		3b. Struktur UPR level UKE-II Perwakilan BKKBN Provinsi:	3b. Struktur UPR level UKE-II Perwakilan BKKBN Provinsi:
		1) Pimpinan UPR:	1) Pimpinan UPR: bertanggung jawab terhadap seluruh manajemen risiko sesuai lingkup tugasnya
		2) Manajer Risiko: seluruh ketua tim kerja yang bertanggung jawab membantu pimpinan UPR dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan proses MR.	2) Manajer Risiko: membantu pimpinan UPR dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan proses MR.
Lini Kedua	Unit Penyelenggara a Manajemen Risiko (UPMR)	UPMR yang dipimpin oleh Pimpinan UKE-II yang membidangi perencanaan, dalam	Sudah jelas

Struktur Manajemen Risiko		Penanggungjawab	Peran
		hal ini adalah Kepala Biro Perencanaan	
Lini Ketiga	Pengawasan Intern	Lini Ketiga sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Inspektorat Utama	Sudah jelas

1. Lini Pertama, bertanggung jawab untuk melakukan manajemen risiko di lingkup kerjanya, dilaksanakan oleh:
 - a. Pemilik Risiko, yakni:
 - 1) Kepala BKKBN untuk level entitas BKKBN;
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk level Eselon I BKKBN; dan
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk level unit kerja Eselon II BKKBN.

f/ta

Pemilik Risiko bertanggung jawab:

- 1) memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
- 2) menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
- 3) mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
- 4) menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun secara berjenjang.

b. Unit Pengelola Risiko (UPR), yakni:

- 1) UPR level entitas BKKBN yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Manajemen Risiko (UPMR);
- 2) UPR tingkat UKE-I, Pimpinan UKE-I menunjuk dan menetapkan 1 (satu) orang Pejabat Tinggi Pratama di lingkup kerjanya sebagai pimpinan UPR tingkat UKE-I.
- 3) UPR tingkat UKE-II Perwakilan, Pimpinan UKE-II perwakilan menunjuk dan menetapkan 1 (satu) pejabat administrator di lingkup kerjanya sebagai pimpinan UPR tingkat UKE-II perwakilan.

UPR bertanggung jawab untuk:

- 1) melakukan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, dan pengadministrasian penyelenggaraan manajemen risiko pada lingkup kerjanya;
- 2) menetapkan profil risiko dan rencana penanganan risiko;
- 3) melakukan pemantauan atas peristiwa/keterjadian risiko dan efektivitas kegiatan pengendalian terhadap indikator risiko utama, termasuk kemungkinan adanya sisa risiko dan/atau risiko baru yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian;
- 4) melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko dalam lingkup kerjanya;
- 5) melakukan perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan manajemen risiko; dan
- 6) menyampaikan laporan pengelolaan risiko kepada pimpinan UPMR.

2. Lini Kedua, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan manajemen risiko dan menjamin kepatuhan pelaksanaannya yang dilaksanakan oleh Sekretaris Utama atau dapat didelegasikan pada UPMR yang dipimpin oleh Pimpinan UKE-II yang membidangi perencanaan, dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan.

UPMR bertanggung jawab untuk:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, pelaporan, dan pengadministrasian penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKKBN;
 - b. mengoordinasikan integrasi manajemen risiko dalam manajemen kinerja dan manajemen pengelolaan sumber daya;
 - c. memantau peristiwa/keterjadian risiko dan efektivitas kegiatan pengendalian terhadap indikator risiko utama, termasuk kemungkinan adanya sisa risiko dan/atau risiko baru yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian;
 - d. melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan BKKBN;
 - e. memberikan rekomendasi perbaikan/pengembangan pelaksanaan manajemen risiko di tiap level;
 - f. memantau tindak lanjut hasil evaluasi/reviu dan/atau hasil pengawasan intern atas penyelenggaraan manajemen risiko;
 - g. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan terkait strategi pengembangan manajemen risiko; dan
 - h. menyusun laporan secara berkala dan tahunan atas seluruh kegiatan penyelenggaraan manajemen risiko.
3. Lini Ketiga yakni Inspektorat Utama, bertanggung jawab dalam rangka merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan intern berbasis risiko serta kegiatan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan kebijakan manajemen risiko dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah beserta peraturan terkait yang

berlaku, Standar yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), dan ketentuan internal yang berlaku.

D. PELAKSANAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko merupakan penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen secara sistematis yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di lingkungan BKKBN yang mencakup penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respon risiko, pemantauan, serta informasi dan komunikasi. Proses manajemen risiko juga disertai aktivitas evaluasi dan pelaporan.

Gambar 3 Proses Manajemen Risiko



Pemilik Risiko bertanggungjawab untuk melaksanakan proses manajemen risiko di lingkup kerjanya, dengan bantuan UPR untuk mengoordinasikan penyelenggaraannya dan menjamin kepatuhan pelaksanaannya. UPR melakukan dokumentasi atas seluruh proses Manajemen Risiko, baik dalam bentuk dokumen kertas kerja maupun dokumentasi pelaporan.

Secara rinci, penjelasan atas tiap proses manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Penetapan konteks/*objective*/tujuan

Merupakan proses menentukan batasan, parameter internal, dan parameter eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola Risiko

f. p. R.

serta menentukan ruang lingkup kriteria Risiko dalam Manajemen Risiko.

Penetapan konteks bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi sasaran strategis/program strategis organisasi;
- b. mengidentifikasi hal yang mengancam eksistensi organisasi;
- c. menghubungkan dengan proses bisnis organisasi;
- d. mengidentifikasi pemangku kepentingan;
- e. merumuskan kriteria dampak dan frekuensi keterjadian Risiko; dan
- f. menetapkan selera Risiko.

Pada dasarnya, penetapan tujuan merupakan inti dari penetapan konteks untuk memahami lingkungan dan batasan penerapan manajemen risiko pada setiap unit pemilik risiko. Dalam penetapan tujuan, pemilik risiko harus mempunyai unsur kriteria keberhasilan atau indikator kinerja kunci sebagai dasar pengukuran atau kriteria evaluasi pencapaian tujuan dan juga digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak atau konsekuensi risiko yang dapat mengganggu tujuan unit pemilik risiko.

Tahapan/proses Penetapan Konteks (terdapat pada form 2a dan 3b) meliputi:

- a. Identifikasi identitas
Mencakup uraian mengenai identitas pemilik risiko dan pengelola risiko. Dalam penetapan konteks diperlukan kejelasan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses manajemen risiko.
- b. Penentuan periode penerapan manajemen risiko
Periode penerapan manajemen risiko merupakan kurun waktu penerapan manajemen risiko. Periode penerapan diisi dengan periode penerapan manajemen risiko.
- c. Identifikasi Konteks/*Objective*/Tujuan
 - 1) Konteks strategis adalah sasaran kinerja strategis dan/atau sasaran kinerja program beserta target indikatornya dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan/atau Perjanjian Kinerja (Perkin).

Selain itu dapat berupa *outcome/output* penugasan/mandat penting direktif pimpinan, serta hal yang mengancam eksistensi unit kerja pemilik risiko.

- 2) Konteks operasional adalah sasaran kinerja kegiatan beserta indikatornya dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis dan/atau Perjanjian Kinerja, yang menjadi acuan untuk mengidentifikasi kegiatan operasional yang menjadi faktor kunci/relevan dengan pencapaian target indikator kinerja kegiatan (IKK). Kegiatan operasional adalah sub-komponen pada dokumen RKAKL, disertai dengan identifikasi target indikator keluaran/output sub-komponen serta proses bisnisnya oleh masing-masing pemilik risiko.

d. Identifikasi Proses Bisnis

Identifikasi proses bisnis dilakukan atas tiap konteks. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja/keluaran.

Identifikasi proses bisnis dapat mengacu kepada ketentuan yang berlaku terkait proses bisnis, dokumen *Balanced Scorecard*, dokumen reviu/analisis yang terkait dengan perencanaan atau tata kelola organisasi, kebijakan internal terkait, SOP yang relevan, *best management practice*, dan/atau identifikasi proses bisnis oleh UPR dengan berdasar pada keahlian profesional.

e. Identifikasi Pemangku Kepentingan/*Stakeholder*

Identifikasi mencakup identitas pihak internal dan/atau eksternal BKKBN yang berinteraksi/terkait dengan suatu proses bisnis dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) organisasi. *Stakeholder* internal adalah seluruh pejabat/unit kerja di lingkungan BKKBN, *stakeholder* eksternal adalah entitas diluar BKKBN.

f. Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Hasil analisis kelemahan SPI ini dapat berdasar pada temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal, hasil *self-assessment*, dan/atau masukan/keluhan *stakeholder*. Uraian hasil analisis kelemahan SPI dapat dituangkan pada suatu proses bisnis, indikator target sasaran, dan/atau sasaran kinerja.

g. Kategori risiko

UPR menentukan kategori risiko atas suatu risiko strategis maupun risiko operasional. Terdapat 7 (tujuh) kategori risiko yang digunakan oleh BKKBN antara lain:

NO	KATEGORI	DEFINISI
1	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia.
2	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal.
3	Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi.
4	Risiko <i>Fraud</i> /Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih atau unit kerja.
5	Risiko Hukum	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.

6/6/21

NO	KATEGORI	DEFINISI
6	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.
7	Risiko Operasi	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis BKKBN, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

h. Kriteria risiko

Kriteria risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko (terdapat pada form 4). Kriteria risiko ditetapkan oleh Pemilik Risiko yang wajib dijadikan acuan oleh Pengelola Risiko dalam melakukan analisis risiko. Kriteria risiko dari:

1) Level Kemungkinan

Merupakan ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu risiko akan terjadi.

2) Level dampak

Merupakan ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu risiko.

i. Penetapan selera risiko

Selera risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang dapat diterima oleh pemilik risiko. Risiko yang dapat diterima adalah risiko-risiko yang teridentifikasi dan telah memiliki kegiatan pengendalian namun tidak lagi memerlukan tambahan tindak pengendalian. Selera risiko menggambarkan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan dan level dampak. Selera risiko level entitas BKKBN ditetapkan oleh Kepala BKKBN, sedangkan pada level UPR UKE-I dan UKE-II Perwakilan ditetapkan oleh masing-masing pemilik risiko dengan tidak melebihi selera risiko level entitas BKKBN.

Dalam matriks analisis risiko, selera risiko menjadi patokan untuk membedakan antara besaran level risiko yang dapat ditoleransi dengan yang perlu direspons, tergambar dalam bentuk garis tebal sebagaimana contoh pada Gambar 4.

j. Matriks analisis risiko

Matriks analisis risiko merupakan matriks hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penyusunan peta risiko (inheren, residual harapan, dan aktual) yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko sebagaimana contoh pada Gambar 4 Matriks dan Gambar 5 Peta.

Gambar 4 Contoh Matriks Analisis Risiko dan Garis Selera Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	5	15	19	23	27
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	21
	2	Jarang terjadi	2	7	11	15	19
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	11

Gambar 5- Contoh Peta Risiko

a. Peta Risiko Inheren

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	5	15	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	12 5 Risiko	16 12 Risiko	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17 8 Risiko	21
	2	Jarang terjadi	2	7	11	15	20
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	10

b. Peta Risiko Residual Harapan

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	5 5 Risiko	15 6 Risiko	16	21	25
	4	Sering terjadi	4	12 5 Risiko	16 12 Risiko	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14 6 Risiko	17 8 Risiko	21
	2	Jarang terjadi	2	7	11	15 8 Risiko	20
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	10

c. Peta Risiko Aktual

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	5	15 6 Risiko	16	21	25
	4	Sering terjadi	4	12 5 Risiko	16 12 Risiko	19	24
	3	Kadang terjadi	4 5 Risiko	10 6 Risiko	14 6 Risiko	17 8 Risiko	21
	2	Jarang terjadi	2	7	11 6 Risiko	15 8 Risiko	20
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8 6 Risiko	10

Handwritten signature/initials

2. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko merupakan proses mengenali dan mengurai pernyataan Risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran/kinerja organisasi, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Proses identifikasi risiko menghasilkan daftar pernyataan risiko yang disertai uraian dampak dari suatu pernyataan risiko. Proses identifikasi risiko dilakukan/dituangkan ke dalam (terdapat pada form 3a dan 3b).

Dalam melakukan identifikasi risiko, diperlukan pemahaman sebagai berikut:

- a. identifikasi risiko dilakukan pada level entitas/BKKBN maupun level UKE-I dan UKE-II oleh para pemilik risiko dibantu oleh personel tiap UPR;
- b. risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada ketidakpastian pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko dapat berupa sesuatu yang tidak diharapkan namun berpotensi menggagalkan, menunda, menghambat atau tidak mengoptimalkan pencapaian sasaran/tujuan organisasi;
Uraian pernyataan risiko mengandung informasi apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana suatu risiko kemungkinan dapat terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan/target indikator kinerja. Namun demikian, pernyataan risiko bukan merupakan negasi (berlawanan) dari sasaran/tujuan organisasi;
- c. tiap pernyataan risiko diberikan kode sebagaimana ketentuan dalam (terdapat pada form 1a dan 1b);
- d. dampak risiko merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi;
- e. teknik identifikasi risiko juga dapat dilakukan melalui pertimbangan Pendapat Ahli terkait suatu risiko (tidak harus menarik risiko-risiko unit kerja yang satu atau dua level di bawahnya), misalnya para Pejabat Fungsional Utama, pegawai tersertifikasi keahlian manajemen risiko, atau profesional lainnya;

- f. terhadap adanya pergantian pejabat pemilik risiko, Pemilik Risiko definitif dengan dibantu UPR melakukan pemuktahiran informasi risiko.

3. Analisis risiko

Analisis Risiko merupakan proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan kejadian dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risiko. Analisis Risiko bertujuan untuk memetakan Risiko, sebagai sumber informasi dalam proses pelaksanaan evaluasi Risiko dan respons Risiko.

Level atau status risiko diperoleh dari hubungan antara kemungkinan (frekuensi atau probabilitas kemunculan/keterkaitan risiko) dan dampak (besaran efek) jika risiko terjadi. Level risiko disajikan dalam bentuk matriks analisis risiko.

Selain itu, analisis risiko dilakukan dengan memilah risiko berdasarkan level dalam rangka melakukan penyusunan peta risiko dengan mempertimbangkan pengendalian yang sudah berjalan. Risiko yang berdampak rendah tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan analisis risiko. Melalui analisis risiko, Pemilik Risiko dapat menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani dengan kegiatan pengendalian.

Proses analisis risiko dilakukan/dituangkan sebagaimana (terdapat pada form 5), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terhadap tiap pernyataan risiko, dilakukan penetapan skor kemungkinan dan skor dampak.

Penetapan skor kemungkinan dilakukan dengan menghitung peluang terjadinya risiko dengan menggunakan kriteria sebagaimana matriks kriteria kemungkinan pada (terdapat pada form 4). Perhitungan peluang terjadinya risiko dapat dilakukan dengan menggunakan data tren/data historis/informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (misalnya teknik perkiraan (*aproksimasi*), pendapat ahli, konsensus pihak yang berkepentingan terhadap risiko atau proses bisnisnya, dsb).

Penetapan skor dampak dilakukan dengan mengenali dampak bilamana risiko terjadi dengan menggunakan kriteria sebagaimana matriks kriteria dampak pada (terdapat pada form 4). Penetapan skor dampak dilakukan dengan mengenali area dampak yang terkait langsung dengan suatu risiko dan kemudian menganalisis level dampaknya. Analisis level dampak dapat dilakukan dengan menggunakan data proyeksi/informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (misalnya teknik perkiraan (*aproksimasi*), pendapat ahli, konsensus pihak yang berkepentingan terhadap risiko atau proses bisnisnya, dsb). Proses penetapan skor kemungkinan dan dampak dituangkan/didokumentasikan dalam kertas kerja sebagaimana (terdapat pada form 5a); (risiko *inheren*) dan (terdapat pada form 5b); (risiko residual) dengan mencantumkan dokumen sumber skor penetapan beserta uraiannya.-

Penetapan skor kemungkinan dan dampak dilakukan terhadap:

- 1) Risiko yang melekat/*inheren*
Penetapan skor kemungkinan dan dampak pada risiko *inheren* dilakukan sebelum mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada/*existing control*.
- 2) Risiko residu setelah pengendalian *existing*
Penetapan skor kemungkinan dan dampak atas risiko residu setelah pengendalian *existing* dilakukan dengan mempertimbangkan kontrol/pengendalian yang ada/*existing control*.
Pengendalian yang ada (*existing control*) merupakan kegiatan pengendalian yang telah diimplementasikan pada periode sebelumnya. Atas suatu pernyataan risiko, dilakukan identifikasi pengendalian yang ada (*existing control*). Pengendalian yang ada (*existing control*) diuraikan dan dilakukan penilaian apakah pengendalian yang sudah ada telah/belum memadai serta apakah seluruh kegiatan pengendalian tersebut sudah dijalankan/sebagian sudah dijalankan/belum dijalankan

sama sekali. Hasil penilaian atas kegiatan pengendalian tersebut akan mempengaruhi perubahan skor kemungkinan dan skor dampak (naik/turun/tetap).

Selanjutnya, setelah menilai pengendalian yang ada (*existing control*), dilakukan penetapan skor kemungkinan dan skor dampak dengan mempertimbangkan efektivitas pengendalian yang ada (*existing control*), sebagaimana tergambar pada (terdapat pada form 3).

- b. Setelah menetapkan skor dampak dan skor kemungkinan, baik atas "risiko yang melekat" maupun "risiko residu setelah adanya *existing control*", dilakukan penentuan besaran level risiko dengan cara mengkombinasikan (perpotongan/koordinat) antara level kemungkinan dan dampak risiko sesuai matriks analisis risiko. Setelah besaran level risiko diketahui dilakukan penentuan kategori level risiko sesuai besaran level risiko.
- c. berdasarkan hasil analisis risiko dilakukan penyusunan peta risiko sebagaimana (terdapat pada form 5).

4. Evaluasi Risiko

Evaluasi Risiko merupakan proses untuk menentukan prioritas Risiko, level Risiko residu setelah pengendalian terpasang, dan keputusan penanganan Risiko.

Proses/tahapan evaluasi risiko dilakukan/dituangkan sebagaimana (terdapat pada form 6) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. menyusun daftar prioritas risiko dengan cara menuangkan seluruh pernyataan risiko beserta "Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian *Existing*" secara berurutan dimulai dari pernyataan risiko yang memiliki level risiko paling tinggi sampai dengan pernyataan risiko yang paling rendah.
- b. menetapkan keputusan respon risiko atas tiap pernyataan risiko.

Respon risiko bertujuan memfokuskan perhatian pemilik risiko pada alternatif pengendalian yang diperlukan telah terjadwal dan tepat selaras dengan akar penyebab.

Penetapan respon risiko dilaksanakan dengan cara memilih opsi respon risiko sebagai berikut:

1) Menerima Risiko

Menerima risiko yaitu respon risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko pada besaran/level risiko yang dapat diterima. Opsi menerima risiko diambil apabila:

- a) besaran/level risiko berada dibawah selera risiko;
- b) upaya penurunan besaran/level risiko di luar kemampuan Pemilik Risiko; dan
- c) penggunaan opsi berkenaan disetujui oleh Pemilik Risiko.

2) Mengurangi Risiko

a) mengurangi kemungkinan terjadinya risiko yaitu respon risiko terhadap penyebab risiko agar kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil. Opsi mengurangi risiko dipilih dalam hal pemilik risiko mampu mempengaruhi penyebab dan akar masalah kejadian risiko. Pemilihan opsi mengurangi risiko juga memperhatikan level kemungkinan yang diharapkan sesuai besaran risiko residual harapan; dan

b) mengurangi dampak risiko yaitu respon risiko terhadap dampak risiko agar dampak risiko semakin kecil. Opsi mengurangi risiko dipilih dalam hal pemilik risiko mampu mengurangi dampak ketika risiko terjadi. Pemilihan opsi mengurangi risiko juga memperhatikan level dampak yang diharapkan sesuai besaran risiko residual harapan (terdapat pada form 8).

3) Menghindari Dampak Risiko

Opsi menghindari risiko diambil dalam hal:

- a) upaya penurunan besaran/level risiko di luar kemampuan pemilik risiko;
- b) kegiatan yang tidak dilakukan atau dihentikan tersebut tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan; dan

- c) penggunaan opsi menghindari risiko disetujui oleh atasan pemilik risiko.

4) Membagi Risiko

Membagi risiko yaitu respon risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh risiko, kepada instansi/entitas lain. Opsi membagi risiko diambil dalam hal:

- a) instansi/entitas lain memiliki kompetensi/kemampuan menjalankan kegiatan dalam rangka menangani risiko tersebut;
- b) proses membagi risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c) penggunaan opsi membagi risiko disetujui oleh atasan pemilik risiko.

5. Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Berdasarkan keputusan respon risiko, pemilik risiko menetapkan Risiko Prioritas, yakni risiko yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian. Penetapan Risiko Prioritas dilakukan dengan berdasar kepada selera risiko dan dapat mempertimbangkan hal lain seperti: suatu risiko perlu terus dipantau atau menjadi perhatian/kebijakan pimpinan.

Terhadap seluruh Risiko Prioritas dilakukan penyusunan RTP. Jenis RTP dapat mempertimbangkan referensi aspek pengendalian sesuai dengan sub unsur SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penyusunan RTP dan indikator keluarannya dilakukan terhadap seluruh pernyataan risiko prioritas ke dalam kertas kerja RTP sebagaimana (terdapat pada form 7). Penyusunan RTP dilakukan dengan cara:

a. Mengidentifikasi pernyataan akar penyebab

Identifikasi terhadap pernyataan akar penyebab dilakukan melalui metode RCA (*Root Cause Analysis/Analisis Akar Masalah*) sebagaimana terlampir. Pengisian RCA dilakukan untuk setiap pernyataan risiko prioritas, minimal diisi sampai dengan *Why* ke-2. *Why* terakhir yang teridentifikasi ditetapkan sebagai pernyataan akar penyebab atau penyebab utama dari

suatu pernyataan risiko, dan selanjutnya diberikan kode penyebab sebagaimana (terdapat pada form 8).

b. Identifikasi Sumber Risiko

Atas tiap pernyataan akar penyebab suatu pernyataan risiko, pemilik risiko mengidentifikasi sumber risiko. Identifikasi sumber risiko dilakukan dengan membedakan asal/sumber penyebab masalah "internal" atau "eksternal" organisasi.

c. Menentukan Indikator Risiko Utama (IRU)

IRU merupakan suatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan atau penurunan besaran risiko. Ketentuan dalam penyusunan IRU sebagai berikut:

- 1) IRU disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan akar penyebab Risiko;
- 2) Tiap risiko prioritas memiliki paling sedikit 1 (satu) IRU dan ditentukan targetnya; dan
- 3) Tujuan penetapan IRU berbeda dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan indikator yang mengukur kinerja pencapaian sasaran strategis, sedangkan IRU merupakan indikator yang mengukur adanya peningkatan atau penurunan besaran risiko dari indikasi penyebab yang mempengaruhi keterjadian risiko.

d. Menyusun RTP dan indikator keluarannya

RTP dirancang untuk mengatasi akar penyebab masalah dengan mempertimbangkan IRU. RTP bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan dan bukan merupakan bagian dari SOP yang berlaku karena hal tersebut sudah menjadi pengendalian yang ada (*existing control*). Perancangan RTP mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah, serta ketersediaan waktu yang dibutuhkan;

e. Menetapkan jadwal dan penanggung jawab RTP

Pemilik Risiko menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian beserta penanggung jawab tiap kegiatan pengendalian. Penetapan jadwal kegiatan pengendalian dilakukan dengan mempertimbangkan perkiraan kapan suatu risiko akan terjadi dan/atau target waktu pencapaian tujuan/kinerja.

f. Memprediksi level Risiko residual harapan

Level risiko residual harapan adalah taksiran besaran dan kategori level risiko yang diperoleh dengan cara menetapkan skor kemungkinan dan dampak setelah mempertimbangkan pelaksanaan rencana kegiatan pengendalian. Level risiko residual harapan akan memberikan gambaran bagaimana suatu RTP akan mempengaruhi level risiko dimasa yang akan datang.

6. Pemantauan dan Evaluasi

a. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan bertujuan untuk memastikan implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi perbaikan/pengembangan Manajemen Risiko.

Pemantauan dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala terhadap:

- 1) Realisasi kegiatan pengendalian dan peristiwa Risiko, untuk mengetahui level Risiko aktual, efektivitas kegiatan pengendalian, ada atau tidaknya Risiko residual dan/atau Risiko baru yang memerlukan tambahan kegiatan pengendalian; dan
- 2) Hambatan/kendala dan peluang dalam pelaksanaan keseluruhan proses Manajemen Risiko.

Pemantauan yang dilaksanakan oleh UPR dan UPMR disampaikan hasilnya kepada para pihak sebagaimana penjelasan Sub-Bahasan Pelaporan. Hasil pemantauan memuat kesimpulan dan rencana tindak lanjut atau rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan para Pemilik Risiko di tiap tingkatan dan UPMR dalam melaksanakan perbaikan/pengembangan Manajemen Risiko.

Pemantauan dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pemantauan oleh UPR dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan yang mencakup:

- a) Pemantauan terhadap peristiwa risiko dan efektivitas kegiatan pengendalian (terdapat pada form 10).

UPR memantau perkembangan realisasi RTP sesuai target waktu, mengukur target keluaran RTP, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan RTP, dan mengidentifikasi keterjadian risiko setelah adanya tindak pengendalian. Keterjadian risiko adalah bagaimana suatu risiko terjadi/berubah/tidak terjadi.

Dalam proses identifikasi keterjadian risiko, dilakukan juga pengukuran deviasi level risiko. Pengukuran deviasi level risiko dilakukan dengan membandingkan level risiko antara sebelum RTP (Skor/Nilai Risiko Residual Harapan) dan level risiko setelah pelaksanaan RTP (Skor/Nilai Risiko Aktual Setelah Pengendalian). Pengukuran tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan pengendalian telah berhasil/gagal menurunkan level risiko sampai pada level risiko yang dapat diterima (Skor/Nilai Risiko Residual Harapan). Apabila level risiko aktual setelah pelaksanaan RTP lebih kecil dibanding level risiko sebelum RTP maka tindak pengendalian dapat dikatakan efektif, dan sebaliknya.

Setelah memantau keterjadian risiko dan efektivitas kegiatan pengendalian, pengukuran kondisi aktual IRU dilakukan untuk mengetahui:

- (1) kemungkinan adanya sisa risiko yang masih memerlukan rekomendasi penanganan, baik dengan melanjutkan kegiatan pengendalian yang sama (*existing*) ataupun tambahan RTP; dan
- (2) kemungkinan adanya identifikasi risiko baru/tambahan yang perlu direspons.

Catatan:

- Pengukuran Skor/Nilai Risiko Aktual Setelah Pengendalian dilakukan dengan metode yang sama yakni menetapkan skor kemungkinan dan dampak risiko setelah realisasi kegiatan pengendalian untuk mengetahui besaran dan kategori level risiko aktual.
 - Revisi pada dokumen perencanaan dan/atau anggaran (RKAKL) yang menyebabkan perubahan kegiatan/keluaran/pagu suatu sub komponen harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti surat persetujuan KPA yang disertai penjelasan mengenai pengaruh perubahan dimaksud terhadap pencapaian target RO/IKK/IKP/IKS beserta informasi risiko dan RTPnya.
- b) Identifikasi hambatan/kendala dan peluang yang dihadapi Pemilik Risiko dan UPR dalam penyelenggaraan proses Manajemen Risiko di lingkup kerjanya.
- 2) Pemantauan oleh UPMR dilakukan berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan yang mencakup:
- a) Pemantauan UPMR **selaku ex-officio pelaksana UPR tingkat entitas BKKBN** (terdapat pada form 10);
 - b) Identifikasi hambatan/kendala dan peluang yang dihadapi Pemilik Risiko dan UPMR selaku *ex-officio* pelaksana UPR tingkat entitas BKKBN dalam penyelenggaraan proses Manajemen Risiko di lingkup kerjanya;
 - c) Pemantauan terhadap efektivitas penyelenggaraan proses manajemen risiko yang dilakukan pada level UPR UKE-I dan UKE-II Perwakilan. Pemantauan dimaksud terdiri dari namun tidak terbatas pada pemenuhan proses manajemen risiko, realisasi dan efektivitas kegiatan pengendalian, serta adanya

6/13

usulan risiko baru yang perlu dilakukan reviu oleh UPMR;

- d) Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan terkait strategi pengembangan Manajemen Risiko; dan
- e) Pemantauan lainnya sesuai penugasan pimpinan.

b. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi adalah bagian dari Kerangka Kerja Manajemen Risiko khususnya untuk mengenali kebutuhan aktivitas perbaikan dan pengembangan. Evaluasi dilaksanakan secara berkala minimal satu tahun sekali oleh UPR dan UPMR sesuai lingkup kerjanya, dimulai pada awal tahun anggaran terhadap kinerja tahun sebelumnya. Ruang lingkup evaluasi terdiri dari namun tidak terbatas pada:

- a. pencapaian target kinerja penyelenggaraan Manajemen Risiko;
- b. analisis faktor sukses;
- c. identifikasi hambatan atau analisis titik kritis sumber kegagalan (sebagai area perbaikan);
- d. inventarisasi dan analisis informasi terkait kelemahan, kekuatan dan/atau peluang yang berasal dari hasil pengawasan intern APIP, keluhan/masukan *stakeholder*, maupun informasi yang berasal dari entitas eksternal lain;
- e. identifikasi pengaruh pencapaian target kinerja penyelenggaraan Manajemen Risiko terhadap tujuan/dampak/harapan;
- f. perumusan tindak lanjut perbaikan/pengembangan yang relevan dan terukur; dan
- g. khususnya terhadap Evaluasi oleh UPMR dilakukan analisis hasil evaluasi yang disampaikan UPR.

7. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan sarana terlaksananya proses Manajemen Risiko. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan pengendalian yang dirancang telah dikomunikasikan dengan pihak terkait. Bentuk informasi dan komunikasi dapat berupa:

a. Rapat Berkala;

Rapat atau pertemuan secara berkala dilakukan pada saat melaksanakan proses manajemen risiko.

b. Dialog Risiko;

Dialog risiko dapat dilakukan setiap saat baik secara formal maupun informal.

c. Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Risiko;

Sistem informasi manajemen risiko merupakan sistem informasi terintegrasi berbasis teknologi informasi (TI) yang dikelola UPMR, berfungsi sebagai wadah/kanal/sarana operasionalisasi keseluruhan proses manajemen risiko sehingga dapat menyediakan data/informasi risiko yang lengkap dan *up to date* sehingga dapat dimanfaatkan terutama dalam proses pengambilan keputusan.

Sistem informasi manajemen risiko yang berbasis TI akan mempermudah seluruh penyelenggara dalam melaksanakan keseluruhan proses manajemen risiko sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Selain itu, sistem informasi manajemen risiko berbasis TI juga dimaksudkan untuk:

- 1) Membangun budaya risiko;
- 2) Menjaga konsistensi penerapan kebijakan manajemen risiko;
- 3) Menjaga kualitas data/dokumen terkait risiko;
- 4) Mendokumentasikan seluruh proses manajemen risiko; dan
- 5) Mempercepat proses pelaporan.

d. Pelaporan

Merupakan salah satu bentuk distribusi arus informasi dan komunikasi. Melalui laporan sebagai salah satu sarana/media komunikasi organisasional yang digunakan dalam Manajemen Risiko, para penyelenggara dan pihak yang terkait dapat

6/4

mengenali kemajuan, kendala dan tantangan, serta menganalisis tindak lanjut yang diperlukan. Penjelasan pelaporan dalam penyelenggaraan Manajemen Risiko merujuk pada sub-bahasan Pelaporan.

E. ALOKASI SUMBER DAYA DAN PELAKSANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO

1. Sumber Daya Penyelenggaraan Manajemen Risiko

Sekretaris Utama mengoordinasikan upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya penyelenggaraan manajemen risiko di seluruh level UPR dan APIP yang diusulkan oleh UPMR kepada UKE-II terkait. Sumber daya sebagaimana dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana. Terhadap alokasi sumber daya, Pimpinan UKE-I dan UKE-II bertanggungjawab dalam pengelolaan sumber daya pada lingkup kerjanya untuk mendukung kinerja UPR dan UPMR.

Dalam koordinasi UPMR, identifikasi kebutuhan sumber daya penyelenggaraan Manajemen Risiko dilakukan terhadap kebutuhan jangka menengah (periode RPJMN) dan kebutuhan jangka pendek (periode tahun anggaran) sehingga menghasilkan dokumen hasil identifikasi kebutuhan yang dapat dijadikan acuan pengalokasian sumber daya pada tiap tahun anggaran. Proses identifikasi sumber daya mempertimbangkan:

- a. keseluruhan tugas/kewajiban UPR, UPMR dan APIP dalam Manajemen Risiko di lingkungan BKKBN;
- b. pemenuhan aktualisasi budaya risiko;
- c. pemenuhan aktualisasi kegiatan yang terkait dengan strategi pengembangan jangka menengah dan jangka pendek;
- d. kapasitas sumber daya terkini (yang tersedia);
- e. kemungkinan kerjasama dengan mitra kerja (contoh: kerjasama pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Risiko milik instansi lain, kerjasama pelatihan, kerjasama *peer review*, dsb);
- f. kebijakan nasional terkini, baik mengenai Manajemen Risiko maupun yang terkait dengan tugas fungsi BKKBN; dan
- g. hal lainnya yang relevan.

Hasil identifikasi kebutuhan sumber daya kemudian disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengoordinasikan upaya alokasi/pemenuhannya. Pada tiap akhir tahun anggaran, UPMR mengevaluasi seluruh upaya pemenuhan sumber daya dan dampaknya, sekaligus melakukan *updating* untuk keperluan upaya pemenuhan sumber daya tahun berikutnya.

2. Strategi Pengembangan Manajemen Risiko

Sekretaris Utama menetapkan dokumen strategi pengembangan manajemen risiko berdasarkan usulan UPMR. Dokumen strategi pengembangan manajemen risiko terdiri atas strategi pengembangan manajemen risiko jangka pendek dan jangka menengah.

Strategi pengembangan manajemen risiko adalah aktivitas utama yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Manajemen Risiko pencapaian tujuan BKKBN dan dapat terdiri dari kegiatan rinci yang dikelola oleh unit kerja yang relevan.

Strategi pengembangan manajemen risiko meliputi:

- a. internalisasi dan peningkatan kompetensi manajemen risiko, dengan kegiatan rinci seperti orientasi kebijakan teknis, berbagai jenis pelatihan, dsb. Secara fungsional, aktivitas tersebut dapat difasilitasi unit kerja pelatihan;
- b. pengembangan desain dan kebijakan, dengan kegiatan rinci seperti evaluasi kebijakan dan struktur Manajemen Risiko secara periodik, studi tiru, adopsi *best management practice*, redesain kebijakan, pengembangan strategi dan rencana, perluasan atau inovasi tindak pengendalian, desain konvergensi RTP lintas sektor, pelaksanaan MRPN, dsb. Secara fungsional, aktivitas tersebut difasilitasi unit kerja perencanaan dan dapat bekerjasama dengan APIP;
- c. manajemen sumber daya, dengan kegiatan rinci seperti pengembangan kerjasama *co-share* (internal/eksternal), pengembangan standar kompetensi dalam jabatan, realokasi sumber daya, *upgrading* sarana/prasarana, dsb. Secara

- fungsiional, aktivitas tersebut difasilitasi unit kerja perencanaan dan unit pengampu sumber daya;
- d. digitalisasi proses bisnis kebijakan manajemen risiko, dengan kegiatan rinci seperti penggunaan dan pengembangan platform digital Manajemen Risiko, perluasan akses atas informasi risiko lintas sektor, dsb. Secara fungsiional, aktivitas tersebut difasilitasi unit kerja teknologi informasi;
 - e. mekanisme dan teknik pemantauan dan evaluasi, secara fungsiional difasilitasi unit kerja perencanaan dan dapat bekerjasama dengan APIP;
 - f. sertifikasi standar sistem manajemen risiko, dengan kegiatan rinci seperti pelatihan, pembentukan tim dan sertifikasi SNI ISO 31000:2018, dsb. Secara fungsiional, aktivitas tersebut difasilitasi unit kerja perencanaan dan dapat bekerjasama dengan APIP; dan
 - g. lainnya yang diperlukan kemudian.

Perencanaan kegiatan rinci pada tiap strategi pengembangan dikoordinasikan UPMR dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama. Pelaksanaan kegiatan rinci dikoordinasikan UPMR, dilaksanakan oleh unit kerja pengampu yang relevan, dan selanjutnya disampaikan hasil, kendala dan rekomendasi pengembangannya oleh UPMR kepada Sekretaris Utama dengan tembusan Kepala BKKBN dan Inspektur Utama.

F. MEKANISME PELAPORAN

Bentuk dan mekanisme pelaporan penyelenggaraan manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan hasil penilaian risiko

Proses penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, sampai dengan respons risiko dimaknai sebagai proses penilaian risiko. Seluruh Pemilik Risiko wajib melaksanakan proses penilaian risiko pada setiap tahun anggaran dan melaporkan hasil penilaian risiko sebagaimana mekanisme berikut:

- a. pimpinan UPR melalui Eselon I dan Eselon II Perwakilan menyampaikan hasil penilaian risiko untuk tahun yang akan

datang kepada UPMR paling lambat saat pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan. Hasil penilaian risiko tersebut dimaksudkan untuk membantu para Pemilik Risiko memastikan penganggaran kegiatan/postur belanja telah relevan dengan risiko prioritas dan RTPnya.

- b. pasca koordinasi perencanaan dan penganggaran, tiap UPR dapat melakukan *updating* hasil penilaian risiko dan melaporkan kembali kepada UPMR paling lambat pada saat tanggal penandatanganan Perjanjian Kinerja.
- c. berdasarkan dokumen terakhir yang diterima dari tiap UPR, UPMR melakukan konsolidasi dan analisis dalam rangka menyusun Laporan Hasil Penilaian Risiko BKKBN. UPMR melalui Sekretaris Utama menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Risiko BKKBN kepada Kepala BKKBN dengan tembusan Inspektur Utama, paling lambat satu bulan setelah dokumen Perjanjian Kinerja ditandatangani. Laporan Hasil Penilaian Risiko tersebut kemudian akan menjadi acuan bagi seluruh Pemilik Risiko untuk melaksanakan kegiatan pengendalian dan melakukan pemantauan di sepanjang tahun anggaran, serta bagi APIP dalam rangka merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan intern berbasis risiko serta kegiatan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan kebijakan manajemen risiko.

Ilustrasi: dokumen Penilaian Risiko Tahun 2024 disusun pada Tahun 2023 dan dilaporkan paling lambat satu bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1) Pelaporan Berkala

a) Pelaporan Hasil Pemantauan

Merupakan penyampaian hasil pemantauan yang dilaksanakan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana penjelasan pada Sub-Pemantauan. Laporan Hasil Pemantauan disampaikan tiap UPR secara berjenjang kepada Pemilik Risiko dan UPMR dengan tembusan Sekretaris Utama dan Inspektur Utama.

b) Pelaporan Hasil Evaluasi

Merupakan penyampaian hasil evaluasi yang dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh UPR dan UPMR sesuai lingkup kerjanya, dimulai pada awal tahun anggaran terhadap kinerja

4/8

tahun sebelumnya, dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah ditetapkan pada Sub-Evaluasi.

Laporan Hasil Evaluasi tingkat UPR disampaikan Eselon I atau Eselon II Perwakilan kepada UPMR dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan Inspektur Utama. Pada tingkat entitas BKKBN, Laporan Hasil Evaluasi oleh UPMR disampaikan Sekretaris Utama kepada Kepala BKKBN dengan tembusan Inspektur Utama.

2) Pelaporan Insidental

Merupakan penyampaian kejadian/peristiwa/perubahan terkait suatu Risiko yang belum memiliki RTP, perlu segera dilakukan penanganan, dan berpengaruh signifikan (mengancam) terhadap tujuan.

Pimpinan UPR menyampaikan laporan insidental kepada Pimpinan UPMR dengan tembusan kepada Sekretaris Utama dan Inspektur Utama. Terhadap laporan insidental dimaksud, UPMR melakukan reuiu dan memberikan rekomendasi tindak lanjut. Dalam proses perumusan rekomendasi tindak lanjut, UPMR dapat berkoordinasi dengan unit/entitas profesional lain yang terkait.

3) Pelaporan Hasil Pengawasan Intern

Secara berkala, APIP melaksanakan kegiatan pengawasan intern berbasis risiko serta kegiatan pengawasan intern terhadap penyelenggaraan kebijakan manajemen risiko di lingkungan BKKBN dan aktivitas perbaikan/pengembangannya dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah beserta peraturan terkait yang berlaku, Standar yang diterbitkan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), dan ketentuan internal yang berlaku.

Hasil pengawasan intern tersebut disampaikan Inspektur Utama kepada Kepala BKKBN dan/atau auditi dengan tembusan Sekretaris Utama dan UPMR.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini disusun untuk memberikan acuan terhadap standar dan metodologi kepada para pengelola risiko di unit kerja Eselon I dan Eselon II serta seluruh ASN dalam penyelenggaraan manajemen risiko. Penyelenggaraan manajemen risiko meliputi prinsip dan kerangka kerja, budaya risiko, struktur manajemen risiko, pelaksanaan proses manajemen risiko, alokasi sumber daya dan pelaksanaan strategi pengembangan manajemen risiko dan mekanisme pelaporan. Penerapan manajemen risiko ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola organisasi BKKBN dalam upaya penjaminan kualitas kinerja organisasi.

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



TAVIP AGUS RAYANTO



Form 1 Kategori Risiko

KATEGORI RISIKO

NO	KATEGORI	DEFINISI
1	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia.
2	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal.
3	Risiko Reputasi	Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi.
4	Risiko Fraud/Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih atau unit kerja.
5	Risiko Hukum	Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.
6	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan organisasi atau unit kerja terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.
7	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis BKKBN, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.

Form 2 Daftar Kode Risiko dan Penyebab

DAFTAR KODE RISIKO DAN PENYEBAB

A. KODE RISIKO

NO	URAIAN KODE	PENJELASAN	KETERANGAN	
1	Pemilik Risiko	Menunjukkan unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko	A	untuk Kepala BKKBN
			B	untuk Sestama
			B1	untuk Biren
			B2	untuk BSDM
			B3	untuk Bikub
			B4	untuk Bihukor
			B5	untuk Birumas
			C	untuk Irtama
			C1	untuk Itwil I
			C2	untuk Itwil II
			C3	untuk Itwill III
			D	untuk Deputy Dalduk
			D1	untuk Ditjakduk
			D2	untuk Ditrenduk
			D3	untuk Ditpenduk
			D4	untuk Ditdamduk
			E	untuk Deputy KBKR
			E1	untuk Ditsesyan
			E2	untuk Dittas
			E3	untuk Dityansus
			E4	untuk Ditkespro
			F	untuk Deputy KSPK
			F1	untuk Ditbalnak
			F2	untuk Dithanrem
			F3	untuk Dithanlan
			F4	untuk Ditpemkon
			G	untuk Deputy Adpin
			G1	untuk Ditvokkom
			G2	untuk Ditvoga
			G3	untuk Ditlinlap
			G4	untuk Ditlaptik

NO	URAIAN KODE	PENJELASAN	KETERANGAN	
			G5	untuk Dittekda
			H	untuk Deputi Latbang
			H1	untuk Pusdiklat
			H2	untuk Pulin
			H3	untuk Pusdu
			H4	untuk Pusna
			J11	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh
			J12	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut
			J13	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Sumbar
			J14	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Riau
			J15	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi
			J16	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel
			J17	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu
			J18	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung
			J19	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Babel
			J21	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri
			J32	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Jabar
			J33	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng
			J34	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi DIY
			J35	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim
			J36	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Banten
			J51	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Bali
			J52	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi NTB
			J53	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi NTT
			J61	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar
			J62	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalteng
			J63	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel

NO	URAIAN KODE	PENJELASAN	KETERANGAN	
			J64	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim
			J71	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Sulut
			J72	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Sulteng
			J73	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel
			J74	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Sultra
			J75	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo
			J76	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Sulbar
			J81	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku
			J82	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Malut
			J91	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Papua
			J92	untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat
2	Kategori Risiko	Menunjukkan jenis risiko yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas, bukan berdasarkan dampak risiko. Masing-masing kategori risiko dapat dimasukkan ke dalam lingkup risiko strategis instansi/risiko strategis unit kerja/risiko operasional unit kerja.	1	untuk Risiko Bencana
			2	untuk Risiko Kebijakan
			3	untuk Risiko Reputasi
			4	untuk Risiko Fraud/Kecurangan
			5	untuk Risiko Hukum
			6	untuk Risiko Kepatuhan
			7	untuk Risiko Operasional
3	Nomor Urut Risiko	Menunjukkan nomor urut risiko dalam bagan risiko BKKBN	1	untuk nomor urut yang pertama
			2	untuk nomor urut yang kedua
			3	dan seterusnya

Contoh pemberian kode risiko:

1. A.2.1

Penjelasan :

A = Pemilik Risikonya adalah Kepala BKKBN

2 = Risiko merupakan kategori kebijakan

1 = Nomor urut risiko pada bagan risiko BKKBN adalah nomor urut 1 pada kategori kebijakan

2. B.3.2

Penjelasan :

B = Pemilik Risikonya adalah Sestama

3 = Risiko merupakan kategori reputasi

2 = Nomor urut risiko pada bagan risiko Sestama adalah nomor urut 2 pada kategori reputasi

3. B1.7.3

Penjelasan :

B1 = Pemilik Risikonya adalah Biren

7 = Risiko merupakan kategori operasional

3 = Nomor urut risiko pada bagan risiko Sestama adalah nomor urut 3 pada kategori operasional

4. J32.6.4

Penjelasan :

J32 = Pemilik Risikonya adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat

6 = Risiko merupakan kategori kepatuhan

4 = Nomor urut risiko pada bagan risiko Unit Kerja adalah nomor urut 4 pada Kategori kepatuhan

B. Kode Penyebab

Kode diisi dengan kombinasi kode risiko, 5M, dan nomor urut penyebab : Kode 5M sebagai berikut:

- Sumber Daya Manusia (Man) = MN
- Anggaran (Money) = MY
- Metode (Method) = MD
- Bahan (Material) = MR
- Mesin (Machine) = MC
- Lingkungan (Milieu) = MU

Contoh pemberian kode penyebab :

1. A.2.1.MN.1

Penjelasan :

A = Pemilik Risikonya adalah Kepala BKKBN

2 = Risiko merupakan kategori kebijakan

3 = Nomor urut risiko pada bagan risiko BKKBN adalah nomor urut pada kategori kebijakan

MN = Kategori penyebab "sumber daya manusia (man)"

1 = Merupakan penyebab terkait sumber daya manusia nomor urut pertama teridentifikasi oleh pemilik risiko

2. B.3.2.MY.2

Penjelasan :

B = Pemilik Risikonya adalah Sestama

3 = Risiko merupakan kategori reputasi

2 = Nomor urut risiko pada bagan risiko Sestama adalah nomor urut

pada kategori reputasi
MY = Kategori penyebab "anggaran (money)"
2 = Merupakan penyebab terkait anggaran nomor urut 2 teridentifikasi oleh pemilik risiko

3 B1.7.3

Penjelasan :

B1 = Pemilik Risikonya adalah Biren

7 = Risiko merupakan kategori operasional

3 = Nomor urut risiko pada bagan risiko Sestama adalah nomor urut pada kategori operasional

MY = Kategori penyebab "metode (method)"

4 = Merupakan penyebab terkait metode nomor urut 3 teridentifikasi oleh pemilik risiko

4 J32.6.4

Penjelasan :

J32 = Pemilik Risikonya adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Bara

6 = Risiko merupakan kategori kepatuhan

4 = Nomor urut risiko pada bagan risiko Sestama adalah nomor urut 4 pada kategori kepatuhan

MR = Kategori penyebab "bahan (material)"

4 = Merupakan penyebab terkait bahan nomor urut 4 teridentifikasi oleh pemilik risiko

Form 3a Identifikasi Risiko Strategis

IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS

Pemilik Risiko : BKKBN/PTM/PTP PUSAT/PTP Perwakilan BKKBN Provinsi

Unit Kerja Pemilik Risiko : BKKBN/UKE I/UKE II Pusat/Perwakilan BKKBN Provinsi

Pimpinan Unit Pengelola Risiko : PTP yang ditunjuk PTM/Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN Provinsi

Periode : ...diisi periode tahun anggaran...

No	Sasaran Kinerja	Indikator dan Target Kinerja	Proses Bisnis	Identifikasi Pemangku Kepentingan	Analisis Kelemahan SPI	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Kode Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									

Keterangan :

- Poin 1 : Nomor Urut
- Poin 2 : Sasaran Kinerja (sasaran strategis) dalam Perjanjian Kinerja, serta sasaran outcome/sasaran output penugasan tambahan dan atau hal yang mengancam eksistensi unit kerja
- Poin 3 : Indikator Kinerja (strategis) dalam Perjanjian Kinerja dan/atau indikator outcome/output penugasan tambahan disertai dengan target kinerjanya
- Poin 4 : Serangkaian aktivitas utama yang dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja/Keluaran. Mengacu kepada ketentuan yang berlaku terkait proses bisnis, dokumen *Balanced Scorecard*, dokumen reviu/analisis yang terkait dengan perencanaan atau tata kelola organisasi, kebijakan internal terkait, SOP yang relevan, *best management practice*, dan/atau identifikasi proses bisnis oleh UPR dengan berdasar pada keahlian profesional.
- Poin 5 : Identifikasi mencakup identitas pihak internal dan/atau eksternal BKKBN yang berinteraksi/terkait dengan suatu proses bisnis dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) organisasi.
- Poin 6 : asil analisis berupa: *self-asessment* atau dengan berdasar pada masukan/keluhan *stakeholder* dan atau temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal
- Poin 7 : Diisi pernyataan risiko.
Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada ketidakpastian pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Risiko dapat diidentifikasi dari kejadian/peristiwa yang berdampak pada tujuan.
- Poin 8 : Diisi nama Kategori Risiko sebagaimana Lampiran Juknis Nomor 1
- Poin 9 : Diisi uraian potensi dampak atas pernyataan risiko
Dampak risiko adalah akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi

Poin 10 : Diisi kode Risiko sebagaimana Lampiran Juknis Nomor 2

W. H. A.

Form 3b Identifikasi Risiko Operasional

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL

Pemilik Risiko : BKKBN/PTM/PTP PUSAT/PTP Perwakilan BKKBN Provinsi
Unit Kerja Pemilik Risiko : BKKBN/UKE I/UKE II Pusat/Perwakilan BKKBN Provinsi
Pimpinan Unit Pengelola Risiko : PTP yang ditunjuk PTM/Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN Provinsi
Periode : ...diisi periode tahun anggaran...

No	Sasaran Kinerja	Indikator dan Target Kinerja	Sub Komponen RKAKL	Indikator dan Target Keluaran/ Output	Proses Bisnis	Identifikasi Pemangku Kepentingan/ Stakeholder	Analisis Kelemahan SPI	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Uraian Dampak	Kode Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan:

Poin 1 : Nomor Urut

- Poin 2 : Sasaran Kinerja Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja, serta *outcome/output* penugasan tambahan
- Poin 3 : Indikator Kinerja Kegiatan dalam Perjanjian Kinerja dan/atau indikator *outcome/output* penugasan tambahan disertai dengan target kinerjanya
- Poin 4 : Seluruh Sub Komponen RKAKL Unit Kerja
- Poin 5 : Indikator dan target keluaran/*output* yang ditentukan untuk seluruh sub komponen RKAKL.
- Poin 6 : Uraian aktivitas utama (sesuai SOP) untuk menghasilkan kinerja kegiatan sesuai dengan sub komponen dalam RKAKL dan atau uraian aktivitas utama lainnya terkait pencapaian target keluaran/*output* unit kerja (diuraikan per proses bisnis dalam satu baris)
- Poin 7 : Identifikasi pemangku kepentingan yang terkait (level *stakeholder*, Eselon II/UPT/Tim Kerja)
- Poin 8 : Hasil analisis berupa: *self-assessment* atau dengan berdasar pada masukan/keluhan stakeholder dan atau temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal
- Poin 9 : Diisi pernyataan risiko.
Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada ketidakpastian pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
Risiko dapat diidentifikasi dari kejadian/peristiwa yang berdampak pada tujuan.
- Poin 10 : Diisi nama Kategori Risiko sebagaimana Lampiran Juknis Nomor 1 --> Risiko Operasional pada kategori risiko
- Poin 11 : Diisi uraian potensi dampak atas pernyataan risiko
Dampak risiko adalah akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi
- Poin 12 : Diisi kode Risiko sebagaimana Lampiran Juknis Nomor 2

Form 4 Kriteria Kemungkinan dan Dampak Terjadinya Risiko

KRITERIA KEMUNGKINAN DAN DAMPAK TERJADINYA RISIKO

A. Kriteria Kemungkinan

LEVEL KEMUNGKINAN	KRITERIA KEMUNGKINAN		
	PERSENTASE DALAM 1 TAHUN	JUMLAH FREKUENSI DALAM 1 TAHUN	KEJADIAN TOLERANSI RENDAH
Hampir tidak terjadi (1)	$0% < x \leq 5%$	Sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi (2)	$5% < x \leq 10%$	Jarang: 2 s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi (3)	$10% < x \leq 20%$	Cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi (4)	$20% < x \leq 50%$	Sering: 10 s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi (5)	$50% < x < 100%$	Sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Keterangan:

1. Untuk menilai tingkat terjadinya risiko (level kemungkinan/frekuensi), diserahkan kepada UPR berdasarkan data historis pengalaman/kasus sebelumnya dan/atau estimasi/proyeksi di masa yang akan datang. Perhitungan level kemungkinan didokumentasikan dalam kertas kerja bantu (lampiran 5a).
2. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian risiko toleransinya

rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka UPR dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

B. Kriteria Dampak

NO	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
1	Beban Keuangan Negara: Risiko yang berkaitan dengan kondisi fiskal pemerintah pusat yang meliputi kerangka ekonomi makro, penganggaran, perpajakan, kepabeanan, perbendaharaan, dan berkaitan dengan kekayaan negara yang meliputi Barang Milik Negara (BMN), kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya	≤0,01% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,01% - 0,1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>0,1% - 1% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	>1% - 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko	> 5% dari total anggaran non belanja pegawai pada unit pemilik risiko

NO	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
2	Penurunan Reputasi: Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (atau persentase stakeholder yang menyampaikan keluhan) ≤ 10	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (atau persentase stakeholder yang menyampaikan keluhan) 10 s.d 20	Jumlah keluhan pemangku kepentingan (atau persentase stakeholder yang menyampaikan keluhan) > 20	Pemberitaan negatif di media lokal	Pemberitaan negatif di media massa nasional dan atau media massa internasional
					Pemberitaan negatif di media sosial yang sesuai fakta	Pemberitaan negatif di media sosial menjadi trending topic nasional dan atau internasional
3	Kesehatan dan keselamatan kerja: Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.	Tidak berbahaya	Gangguan kesehatan fisik ringan (mampu bekerja pada hari yang sama)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental sedang (tidak mampu melaksanakan tugas >1 hari s/d 3 minggu)	Gangguan kesehatan fisik dan atau mental berat (tidak mampu melaksanakan tugas >3 minggu atau mengakibatkan cacat tetap atau gangguan jiwa permanen)	Kejadian fatal/kematian

NO	Area Dampak	Level Dampak				
		Tidak Signifikan (1)	Minor (2)	Moderat (3)	Signifikan (4)	Sangat Signifikan (5)
4	Realisasi Capaian IKU	Capaian IKU > 97%	97% > Capaian IKU > 92%	92% > Capaian IKU > 87%	87% > Capaian IKU > 80%	Capaian IKU ≤ 80%
5	Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif: Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan BKKBN atau unit kerja terhadap peraturan perundangundangan, kesepakatan internasional, atau ketentuan lain yang berlaku.			Administratif: tergugat merupakan ASN BKKBN subordinat/bawahan Pejabat Eselon II, termasuk para pejabat fungsional	Administratif: tergugat merupakan Pejabat Eselon II dan atau yang lebih tinggi	
				Perdata ≤ 100juta	Perdata 100juta < x ≤ 1M	Perdata x > 1M
					Pidana ≤ 1 tahun, dengan tersangka/terdakwa ASN BKKBN subordinat/bawahan Pejabat Eselon II, termasuk para pejabat fungsional	Pidana > 1 tahun, dengan tersangka/terdakwa Pejabat Eselon II dan atau yang lebih tinggi
6	Gangguan terhadap layanan organisasi	x ≤ 5% dari jam operasional	5% < x ≤ 15% dari jam operasional	15% < x ≤ 35% dari jam operasional	35% < x ≤ 50% dari jam operasional	x ≥ 50% dari jam operasional

Keterangan:

Perhitungan level Dampak didokumentasikan dalam kertas kerja bantu (Form 5b)

Form 5 Analisis Risiko

ANALISIS RISIKO

Pemilik Risiko : BKKBN/PTM/PTP Perwakilan BKKBN Provinsi

Unit Kerja Pemilik Risiko : BKKBN/UKE I/Perwakilan BKKBN Provinsi

Pimpinan Unit Pengelola Risiko : PTP yang ditunjuk PTM/Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN Provinsi

Periode : ...diisi periode tahun anggaran...

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko yang Melekat				Existing Control/ Pengendalian				Skor/Nilai Risiko Residual Setelah Adanya Existing Control			
		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Level Risiko	Kategori Level Risiko	Ada/ Belum Ada	Uraian	Memadai/ Belum Memadai	Seluruhnya/ Sebagian/ Belum Dijalankan	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Level Risiko	Kategori Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Keterangan:

Poin 1 : Diisi kode Risiko sebagaimana Lampiran Juknis Nomor 2

Poin 2 : Diisi pernyataan risiko.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada ketidakpastian pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko dapat diidentifikasi dari kejadian/peristiwa yang berdampak pada tujuan.

- Poin 3 : Diisi skor Kemungkinan (skala 1 s.d 5) sesuai dengan tabel kriteria Kemungkinan.
- Poin 4 : Diisi skor dampak (skala 1 s.d 5) sesuai dengan kriteria dampak pada tabel area dampak.
- Poin 5 : Diisi skor besaran risiko (skala 1 s.d 25) sesuai dengan matriks analisis risiko pada peta risiko.
- Poin 6 : Diisi level risiko sesuai dengan kriteria skor pada peta risiko.
- Poin 7 : Diisi "ada" jika telah ada *existing control* atau diisi "belum ada" jika belum ada *existing control*
- Poin 8 : Diisi uraian kegiatan pengendalian yang sudah ada/terpasang.
- Poin 9 : Diisi hasil analisis, apakah pengendalian yang sudah ada/terpasang telah memadai/belum memadai
- Poin 10 : Diisi dengan kondisi aktual implementasi atas pengendalian yang sudah ada/terpasang, Sudah Dijalankan/Sebagian, Dijalankan/Belum Dijalankan (Skala 1%-100%), *evidence based*
- Poin 11 : Diisi skor Kemungkinan sisa/residu setelah adanya pengendalian
- Poin 12 : Diisi skor dampak sisa/residu **setelah adanya existing control**
- Poin 13 : Diisi skor besaran risiko (skala 1 s.d 25) sesuai dengan matriks analisis risiko pada peta risiko setelah adanya *existing control*
- Poin 14 : Diisi level risiko setelah adanya *existing control*



Form 5a Analisis Skor Risiko Melekat

ANALISIS SKOR RISIKO MELEKAT

Pemilik Risiko : BKKBN/PTM/PTP PUSAT/PTP Perwakilan BKKBN Provinsi
Unit Kerja Pemilik Risiko : BKKBN/UKE I/UKE II Pusat/Perwakilan BKKBN Provinsi
Pimpinan Unit Pengelola Risiko : PTP yang ditunjuk PTM/Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN Provinsi
Periode : ...diisi periode tahun anggaran...

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dokumen Sumber Penetapan Skor Kemungkinan	Uraian Penetapan Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Dokumen Sumber Penetapan Skor Dampak	Uraian Penetapan Skor Dampak
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

Poin 1 : Diisi kode Risiko

Poin 2 : Diisi pernyataan risiko.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada ketidakpastian pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko dapat diidentifikasi dari kejadian/peristiwa yang berdampak pada tujuan.

Poin 3 : Diisi skor Kemungkinan (skala 1 s.d 5) sesuai dengan tabel kriteria Kemungkinan.

Poin 4 : Diisi dokumen sumber penetapan skor kemungkinan berdasarkan bukti

- Poin 5 : Diisi uraian penetapan kemungkinan
- Poin 6 : Diisi skor dampak (skala 1 s.d 5) sesuai dengan kriteria dampak pada tabel area dampak.
- Poin 7 : Diisi dokumen sumber penetapan skor dampak berdasarkan bukti
- Poin 8 : Diisi uraian penetapan skor dampak

Handwritten signature or initials in blue ink.

Form 5b Analisis Skor Risiko Residu

ANALISIS SKOR RISIKO RESIDU

Pemilik Risiko : BKKBN/PTM/PTP Perwakilan BKKBN Provinsi

Unit Kerja Pemilik Risiko : BKKBN/UKE I/Perwakilan BKKBN Provinsi

Pimpinan Unit Pengelola Risiko : PTP yang ditunjuk PTM/Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN Provinsi

Periode : ...diisi periode tahun anggaran...

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dokumen Sumber Penetapan Skor Kemungkinan	Uraian Penetapan Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Dokumen Sumber Penetapan Skor Dampak	Uraian Penetapan Skor Dampak
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan :

Poin 1 : Diisi kode Risiko

Poin 2 : Diisi pernyataan risiko.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada ketidakpastian pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko dapat diidentifikasi dari kejadian/peristiwa yang berdampak pada tujuan.

- Poin 3 : Diisi skor Kemungkinan (skala 1 s.d 5) sesuai dengan tabel kriteria Kemungkinan.
- Poin 4 : Diisi dokumen sumber penetapan skor kemungkinan berdasarkan bukti
- Poin 5 : Diisi uraian penetapan kemungkinan
- Poin 6 : Diisi skor dampak (skala 1 s.d 5) sesuai dengan kriteria dampak pada tabel area dampak.
- Poin 7 : Diisi dokumen sumber penetapan skor dampak berdasarkan bukti
- Poin 8 : Diisi uraian penetapan skor dampak

6/1/19

Form 6

A. MATRIKS ANALISIS RISIKO

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

B. PETA RISIKO

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22

	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

Keterangan:

1. UPR mencantumkan kode risiko masing-masing pada Bagian Peta Risiko huruf B yang merupakan skor peta risiko (inheren, residual harapan, dan aktual) tepat pada perpotongan frekuensi dan dampak yang merupakan besaran level risiko. Penyusunan peta risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko sebagaimana contoh pada Gambar 4 Contoh Matriks Analisis Risiko dan Garis Selera Risiko dan Gambar 5 Contoh Peta Risiko (inheren, residual harapan, dan aktual)
2. Selera risiko menggambarkan toleransi risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan dan level dampak. Selera risiko level entitas BKKBN ditetapkan oleh Kepala BKKBN, sedangkan pada level UPR UKE-I dan UKE-II Perwakilan ditetapkan oleh masing-masing pemilik risiko dengan tidak melebihi selera risiko level entitas BKKBN.
3. Kebijakan selera risiko pada masing-masing unit kerja ditentukan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Maka batas besaran risiko pada peta risiko huruf B menyesuaikan kebijakan tersebut.

C. LEVEL RISIKO

Kategori Level Risiko	Interval Skor/ Besaran Level Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d 19	Orange
Sedang (3)	12 s.d 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 s.d 5	Biru

Form 7 Daftar Peringkat Risiko Prioritas Unit Kerja

DAFTAR PERINGKAT RISIKO PRIORITAS UNIT KERJA

- Pemilik Risiko : BKKBN/PTM/PTP Perwakilan BKKBN Provinsi
Unit Kerja Pemilik Risiko : BKKBN/UKE I/Perwakilan BKKBN Provinsi
Pimpinan Unit Pengelola Risiko : PTP yang ditunjuk PTM/Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN Provinsi
Periode : ...diisi periode tahun anggaran...
Selera Risiko Pemilik Risiko : ... KEBIJAKAN SELERA RISIKO MASING-MASING UNIT KERJA....

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor/Nilai Risiko Residual Setelah Adanya <i>Existing Control</i>				Respon Risiko
		Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Level Risiko	Kategori Level Risiko	
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

- Poin 1 : Diisi kode pernyataan risiko
Poin 2 : Diisi seluruh pernyataan risiko beserta "Skor/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian *Existing*" secara berurutan dimulai dari pernyataan risiko yang memiliki level risiko paling tinggi sampai dengan pernyataan risiko yang paling rendah.

- Poin 3 : Diisi skor kemungkinan (skala 1 s.d 5) setelah adanya *Existing Control* sesuai dengan tabel kriteria Kemungkinan.
- Poin 4 : Diisi skor dampak (skala 1 s.d 5) setelah adanya *Existing Control* sesuai dengan kriteria dampak pada tabel area dampak.
- Poin 5 : Diisi skor besaran risiko (skala 1 s.d 25) setelah adanya *Existing Control* sesuai dengan matriks analisis risiko pada peta risiko.
- Poin 6 : Diisi level risiko sesuai dengan kriteria skor pada peta risiko.
- Poin 7 : Diisi salah satu dari jenis respon risiko (diterima, dikurangi, dihindari, dibagi)



Form 8 Analisis Akar Masalah - *Root Cause Analysis* (RCA)

ANALISIS AKAR MASALAH - ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)

Pemilik Risiko : BKKBN/PTM/PTP Perwakilan BKKBN Provinsi
Unit Kerja Pemilik Risiko : BKKBN/UKE I/Perwakilan BKKBN Provinsi
Pimpinan Unit Pengelola Risiko : PTP yang ditunjuk PTM/Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN Provinsi
Periode : ...diisi periode tahun anggaran...

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Why 1	Why 2	Why 3	Why 4	Why 5	Pernyataan Akar Penyebab	Kode Penyebab
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Keterangan:

- Poin 1 : Diisi kode pernyataan risiko
- Poin 2 : Diisi pernyataan risiko terpilih yang menjadi prioritas unit kerja.
Pernyataan risiko diurutkan sesuai besaran level risiko dan prioritas respons.
- Poin 3 : Diisi penyebab langsung dari suatu pernyataan risiko, (jika lebih dari satu, diisi berurutan mulai dari yang dominan)
- Poin 4 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why 1*) pada kolom 3
- Poin 5 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why 2*) pada kolom 4 - jika diperlukan

- Poin 6 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why 3*) pada kolom 5 - jika diperlukan
- Poin 7 : Diisi alasan terjadinya penyebab (*why 4*) pada kolom 6 - jika diperlukan
- Poin 8 : Diisi pernyataan akar penyebab (diambil dari pernyataan penyebab terakhir, misal dari *Why 2/3/4/5/dst*)
Pernyataan akar penyebab bisa diisi lebih dari satu (suatu pernyataan risiko bisa disebabkan lebih dari satu akar penyebab)
- Poin 9 : Diisi kode penyebab sesuai lampiran juknis nomor 2

Catatan : Analisis akar masalah minimal diisi sampai dengan *Why 2*, maksimal *Why 5*

Handwritten signature or initials in blue ink.

Form 9 Rencana Tindak Pengendalian

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Pemilik Risiko : BKKBN/PTM/PTP Perwakilan BKKBN Provinsi
Unit Kerja Pemilik Risiko : BKKBN/UKE I/Perwakilan BKKBN Provinsi
Pimpinan Unit Pengelola Risiko : PTP yang ditunjuk PTM/Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN Provinsi
Periode : ...diisi periode tahun anggaran...

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Pernyataan Akar Penyebab	Sumber Risiko	Indikator Risiko Utama (IRU)		Rencana Tindak Pengendalian / Mitigasi	Keluaran Kegiatan Tindak Pengendalian / Mitigasi	Target Waktu/ Timeline	Penanggung Jawab	Skor/ Nilai Risiko Residual Harapan			
				Uraian	Target					Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Level Risiko	Kategori Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Keterangan:

- Poin 1 : Diisi kode pernyataan risiko
- Poin 2 : Diisi pernyataan risiko terpilih yang menjadi prioritas unit kerja
- Poin 3 : Diisi pernyataan akar penyebab

- Poin 4 : Diisi asal sumber risiko yaitu internal atau eksternal
- Poin 5 : Diisi uraian indikator risiko utama yang dapat diterima oleh pemilik risiko (batas aman). Penentuan IRU mempertimbangkan akar penyebab risiko.
- Poin 6 : Diisi target IRU, merupakan kuantifikasi batas aman suatu toleransi risiko. Pengisian uraian target lengkap beserta satuannya.
- Poin 7 : Diisi uraian kegiatan Rencana Tindak Pengendalian/ Mitigasi.
Kriteria: dapat mengatasi sebab dan meminimalisir dampak, relevan dengan IRU
- Poin 8 : Diisi output/keluaran kegiatan Tindak Pengendalian / Mitigasi.
Misal: berupa dokumen/ laporan/ aplikasi/ bentuk lainnya.
Pengisian uraian target lengkap beserta satuannya.
- Poin 9 : Diisi dengan target waktu kegiatan Tindak Pengendalian/ Mitigasi
- Poin 10 : Diisi pihak/pejabat yang bertanggungjawab secara langsung terhadap realisasi Rencana Tindak Pengendalian/ Mitigasi
- Poin 11 : Diisi skor Kemungkinan setelah/apabila Rencana Tindak Pengendalian/ Mitigasi dilaksanakan
- Poin 12 : Diisi skor dampak setelah/apabila Rencana Tindak Pengendalian/ Mitigasi dilaksanakan
- Poin 13 : Diisi besaran level risiko setelah/apabila Rencana Tindak Pengendalian/ Mitigasi dilaksanakan
- Poin 14 : Diisi skor level risiko setelah/apabila Rencana Tindak Pengendalian/ Mitigasi dilaksanakan

Penilaian Residu Harapan dapat menggunakan hasil FGD

Form 9a Residual Harapan

ANALISIS SKOR RISIKO RESIDUAL HARAPAN

Pemilik Risiko : BKKBN/PTM/PTP Perwakilan BKKBN Provinsi
Unit Kerja Pemilik Risiko : BKKBN/UKE I/Perwakilan BKKBN Provinsi
Pimpinan Unit Pengelola Risiko : PTP yang ditunjuk PTM/Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN Provinsi
Periode : ...diisi periode tahun anggaran...

Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Skor Kemungkinan	Dokumen Sumber Penetapan Skor Kemungkinan	Uraian Penetapan Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Dokumen Sumber Penetapan Skor Dampak	Uraian Penetapan Skor Dampak
1	2	3	4	5	6	7	8

Keterangan:

Poin 1 : Diisi Kode Risiko

Poin 2 : Diisi pernyataan risiko.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak pada ketidakpastian pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Risiko dapat diidentifikasi dari kejadian/peristiwa yang berdampak pada tujuan.

Poin 3 : Diisi skor Kemungkinan (skala 1 s.d 5) sesuai dengan tabel kriteria Kemungkinan.

- Poin 4 : Diisi dokumen sumber penetapan skor kemungkinan berdasarkan bukti
- Poin 5 : Diisi uraian penetapan kemungkinan.
- Poin 6 : Diisi skor dampak (skala 1 s.d 5) sesuai dengan kriteria dampak pada tabel area dampak.
- Poin 7 : Diisi dokumen sumber penetapan skor dampak berdasarkan bukti
- Poin 8 : Diisi uraian penetapan skor dampak

6/1/19

Form 10 Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian/Mitigasi dan Risiko

DAFTAR PEMANTAUAN KEGIATAN PENGENDALIAN/MITIGASI DAN RISIKO

Pemilik Risiko : BKKBN/PTM/PTP Perwakilan BKKBN Provinsi

Unit Kerja Pemilik Risiko : BKKBN/UKE I/Perwakilan BKKBN Provinsi

Pimpinan Unit Pengelola Risiko : PTP yang ditunjuk PTM/Pejabat Administrator Perwakilan BKKBN Provinsi

Periode : ...diisi periode triwulan dan tahun anggaran...

KEGIATAN PENGENDALIAN								PERISTIWA / KETERJADIAN RISIKO										Efektivasitas Pengendalian / Mitigasi (Efektif atau Tidak Efektif)	KONDISI AKTUAL IRU			Rekomendasi	IDENTIFIKASI USULAN RISIKO BARU		
Kode	Pernyataan Risiko	Uraian Kegiatan Pengendalian	Keluaran Kegiatan Pengendalian		Waktu		Hambatan / Kendala	Uraian Keterjadian Risiko Aktual	Skor/Nilai Risiko Residual Harapan				Skor/Nilai Risiko Aktual (Setelah Pengendalian)				Deviasi Level Risiko		Indikator	Target	Aktual		Pernyataan Risiko Baru	Penyebab Risiko Baru	Respon Risiko
			Rencana / Target	Realisasi Rencana / Target	Rencana / Target	Realisasi Target			Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Level Risiko	Kategori Level Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Level Risiko	Kategori Level Risiko									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Keterangan:

- Poin 1 : Diisi Kode Pernyataan Risiko
- Poin 2 : Diisi pernyataan risiko terpilih yang menjadi prioritas unit kerja
- Poin 3 : Diisi uraian kegiatan Pengendalian / Mitigasi
- Poin 4 : Diisi rencana / target keluaran. Pengisian uraian target lengkap beserta satuannya.
- Poin 5 : Diisi realisasi rencana / target keluaran
- Poin 6 : Diisi rencana / target waktu kegiatan pengendalian. Pengisian uraian target lengkap beserta satuannya.
- Poin 7 : Diisi realisasi rencana / target waktu kegiatan pengendalian
- Poin 8 : Diisi uraian hambatan/kendala ketika melaksanakan kegiatan pengendalian / mitigasi, ATAU diisi uraian hambatan/kendala/penyebab jika kegiatan pengendalian belum direalisasikan sesuai rencana keluaran dan/atau target waktu.
- Poin 9 : Diisi uraian peristiwa/keterjadian risiko actual
- Poin 10 : Diisi skor probabilitas sesuai risiko residual yang diharapkan
- Poin 11 : Diisi skor dampak sesuai risiko residual yang diharapkan
- Poin 12 : Diisi besaran risiko residual sesuai yang diharapkan
- Poin 13 : Diisi skor level risiko sesuai yang diharapkan
- Poin 14 : Diisi skor probabilitas sesuai kondisi aktual setelah mitigasi
- Poin 15 : Diisi skor dampak sesuai kondisi aktual setelah mitigasi
- Poin 16 : Diisi skor besaran level risiko sesuai kondisi aktual setelah mitigasi
- Poin 17 : Diisi skor level risiko sesuai kondisi aktual setelah mitigasi
- Poin 18 : Diisi selisih angka antara level risiko residual harapan dengan level risiko aktual setelah mitigasi.



- Poin 19 : 1) Diisi efektif jika: a) deviasi dengan skor positif; atau b) deviasi skor minus tetapi risiko aktual setelah mitigasi masih berada di bawah *risk tolerance*
2) Diisi tidak efektif jika deviasi skor minus dan level risiko berada di atas *risk tolerance*, ATAU ketika IRU aktual tidak dalam batas aman
- Poin 20 : Diisi uraian indikator risiko minimal yang dapat diterima oleh pemilik risiko, mempertimbangkan akar penyebab risiko
- Poin 21 : Diisi target IRU.
Pengisian uraian target lengkap beserta satuannya.
- Poin 22 : Diisi kondisi aktual IRU
- Poin 23 : Diisi rekomendasi berupa menambah/modifikasi pengendalian jika terdapat sisa risiko, atau berupa usulan identifikasi risiko baru
- Poin 24 : Diisi pernyataan risiko baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi
- Poin 25 : Diisi uraian penyebab kemungkinan terjadinya risiko baru
- Poin 26 : Diisi salah satu dari jenis respon risiko (*accept, avoid, reduce, share/transfer*)

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

